

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
JAKARTA**

Nomor : Dir/3/70/3

Jakarta, 23 Pebruari 1969

Lampiran : - -

Perihal : Laporan pembayaran dan pemasukan uang ganti rugi.

K e p a d a :

Semua Bupati/Kdh. Ketua Panitia Landreform Tingkat II di SELURUH INDONESIA

Untuk mendapatkan angka-angka yang positif mengenai keseluruhan dari pada jumlah uang ganti rugi, baik yang sudah maupun yang akan dibayar kepada bekas pemilik tanah dan oleh pemilik tanah baru termasuk uang sewa dan biaya administrasi, maka terlampir disampaikan daftar isian untuk segera diisi dan disampaikan kembali selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 1969 yang akan datang.

Pengisian dan pengiriman daftar-daftar tersebut selanjutnya dilaksanakan tiap-tiap akhir triwulan tahun anggaran. Daftar isian itu ialah:

- A. Daftar uang pemasukan yang harus diisi sejak tahun 1961 (kalau sudah ada pemasukan) sampai sekarang.
- B. Daftar jumlah pembayaran uang ganti rugi yang harus diisi mulai tahun 1968.

Daftar A itu dimaksud untuk diisi oleh para Camat di Wilayah Kabupaten saudara dan dibuat rangkap 5 (lima).

Daftar B dimaksud untuk diisi oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II dan dibuat rangkap 3 (tiga).

Lembar ke 1 (satu) dari daftar A dan B dikirim ke Direktorat Landreform Pusat di Jakarta.

Lembar ke 2 (dua) dari daftar A dan B dikirim kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah Tingkat I setempat.

Lembar ke 3 (tiga) dari daftar A dikirim ke Sekretariat Panitia Landreform Tingkat II dan lembar ke 3 (tiga) dari daftar B disimpan di Kagda setempat.

Lembar ke 4 (empat) dari daftar A dikirim ke B.R.I. setempat.

Lembar ke 5 (lima) dari daftar A disimpan di Kantor Kecamatan setempat.

Mengenai penjelasan/untuk pengisian daftar A oleh para Camat dapat dimintakan kepada Kepala Agraria Daerah Tingkat II.

Mengingat pentingnya data-data sebagaimana dicantumkan dalam daftar terlampir untuk kepentingan penyusunan program Landreform dalam rangka REPELITA yang akan segera dimulai maka kami mengharapkan perhatian dan bantuan saudara sepenuhnya atas penyelesaiannya pengisian daftar-daftar dimaksud terutama yang mengenai pengisian oleh para Camat.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
Kepala Direktorat Landreform
(cap) ttd.
(Alisoeparto Wasitohardjo)

TEMBUSAN:

1. Gubernur/Ketua Panitia Landreform Tk. I seluruh Indonesia disertai lampiran daftar A dan B.
2. Kepala Inspeksi Agraria seluruh Indonesia disertai lampiran daftar A dan B.
3. Kepala Kantor Agraria Daerah seluruh Indonesia disertai lampiran daftar A dan B.
4. Bank Rakyat Indonesia (d/h B.N.I. Unit II) setempat disertai lampiran daftar A dan B.